

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/03/2015 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif dan terukur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan apresiasi melalui pemberian Anugerah Pangripta Nusantara bagi daerah yang berprestasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara tahun Anggaran 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Peraturan Presiden 7 Tahun 2015 Organisasi Kementerian Negara;
- 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA
NUSANTARA TAHUN 2015.

PERTAMA: Membentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Tim Penyelenggara terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA: Tim Pelaksana terdiri atas:

- a. Tim Penilai Utama;
- b. Tim Penilai Teknis;
- c. Tim Penilai Independen;
- d. Tim Perancang Penghargaan dan Acara.

KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas:

a. memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana;

b. melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana;

KELIMA : Penanggung Jawab bertugas:

- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
- c. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Tim Pelaksana bertugas :

- a. melakukan persiapan kegiatan penilaian dan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015;
- b. menyusun indikator/kriteria penilaian;
- c. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditetapkan;
- d. melakukan verifikasi terhadap proses penyusunan perencanaan;
- e. menetapkan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan;
- f. melaporkan hasil kegiatan penilaian dan penetapan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 kepada Tim Pengarah;
- g. merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala dan piagam untuk pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015;
- h. melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab kegiatan.

KETUJUH : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugas administrasi lainnya yang dibutuhkan oleh Tim Penyelenggara;
- b. melakukan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli.

KE SEMBILAN: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015. KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatan

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/03/2015

TANGGAL 18 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2015

A. TIM PENGARAH

Ketua

: Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Anggota

: 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama

Bappenas;

2. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;

3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

B. PENANGGUNG JAWAB

: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi

Daerah.

C. TIM PELAKSANA

I. TIM PENILAI UTAMA

Ketua

: Direktur Tata Ruang dan Pertanahan.

Wakil Ketua

: Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Anggota

: 1. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja

Pembangunan;

2. Direktur Perkotaan dan Perdesaan;

3. Direktur Pengembangan Wilayah;

4. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal;

5. Direktur Otonomi Daerah;

6. Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan

Perencana.

II. TIM PENILAI TEKNIS

Ketua

: Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D.

Wakil Ketua

: Dwi Ratih Survantining Esti, ST, M.Sc.

Sekretaris

: Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D.

Anggota

: 1. Indra Wisaksono, SE, MPP;

2. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;

3. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;

4. Ir. Haryo Raharjo, MA;

5. Afwandi, SE;

6. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;

7. Awan Setiawan, SE, MM, ME;

8. Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc;

9. Drs. Samsul Widodo, MA;

10. Ir. Kuswiyanto, M.Si;

11. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc;

12. Mas Wedar Haryagung Adji, SE, MPEM;

13. Zulfakar, S.Kom, ME;

14. Tasliman Solihin, ST, MP

15. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP;

16. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;

17. Sudira, S.Sos, MAP;

18. Jayadi, S.Si, M.SE, MA;

19. Ir. Nana Apriyana, MT;

20. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc;

21. Raffli Noor, S.Si.

III. TIM PENILAI INDEPENDEN

Ketua

: 1. Prof. Herman Haeruman, Ahli Perencanaan Regional dan Studi Lingkungan, Dosen Ilmu Lingkungan UI dan IPB;

Anggota

- : 2. Dr. Wicaksono Sarosa, Ahli Perencanaan Kota, Arsitektur dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Kodrat Wibowo, SE, Ph.D, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran;
 - 4. Soedarti Surbakti, Ph.D, Peneliti Biro Pusat Statistik;
 - 5. Robert Endi Jaweng, MAP, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD);
 - 6. Dr. Edi Tedjakusuma;
 - 7. Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
 - 8. Dr. Herry Suhermanto.

IV. TIM PERANCANG PENGHARGAAN DAN ACARA

Ketua

: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha

Pimpinan.

Wakil Ketua

: Kepala Biro Umum.

Anggota

: 1. Ismet Mohamad Suhud, SE, MAP;

- 2. Ridha Agus, SE;
- 3. Ivan Santoso, Ak, M.Ak;
- 4. Santari;
- 5. Santi Yulianti, SIP, MM;
- 6. Gina Puspitasari, ST;
- 7. Riani Nurjanah, ST;
- 8. Indra Ade Saputra, S.Kom.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mira Berlian;

 - 2. Sylvia Krisnawati;
 - 3. Pratiwi Khoiriyah;
 - 4. Sukino;
 - 5. Widodo;
 - 6. Mahfudin.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun